



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

DESA TOYOMARTO KOTAK POS 08 SINGOSARI MALANG 65153
Telepon : (0341) 458359, 454331, 458574, Faksimile : (0341) 458359
Email : bbib.singosari@pertanian.go.id
Website : bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id



LAYANAN KAMI TANPA SUAP, PUNGLI, GRATIFIKASI DAN MENERAPKAN KETIDAKBERPIHAKAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI
Nomor : B-01026/HK.160/F2.A/04/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM WAKIL MANAJEMEN MUTU, ANTI PENYUAPAN,
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (WMMAPK3)
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

Memperhatikan : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola organisasi yang efektif dan efisien, diperlukan penguatan sistem manajemen mutu, anti penyuapan, keselamatan dan kesehatan kerja;

2. bahwa untuk melaksanakan dan mengawasi penerapan sistem manajemen tersebut, perlu dibentuk Tim WMMAPK3 yang terstruktur dan berkompeten;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai tentang Pembentukan Tim WMMAPK3;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;

2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan;

3. Keputusan Menteri Keuangan No.54/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Penetapan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh.

4. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 923/KPTS/KP.230/M/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 Tanggal 06 Agustus 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
6. ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu;
7. ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
8. ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-018.06.2.411956/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM WAKIL MANAJEMEN MUTU, ANTI PENYUAPAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI.

KESATU : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor B-30020/HK.160/F2.A/12/2025 Tanggal 30 Desember 2025 tentang Penunjukan Ketua Tim Khusus Wakil Manajemen Mutu, Anti Penyuapan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.

- KEDUA : Membentuk Tim WMMAPK3 Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari sebagaimana pada lampiran 1 Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Tim WMMAPK3 bertugas untuk mengembangkan, mengimplementasikan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi penerapan sistem ISO 9001:2015, ISO 37001:2016 dan ISO 45001:2018 secara terintegrasi. Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil sebagaimana pada lampiran 2.
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang timbul dari Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-018.06.2.411956/2026 tanggal 01 Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Singosari
Pada Tanggal : 01 April 2026

Kepala,

Dr. drh. Akbar, M.P
Nip 197511032008011016

Lampiran 1.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI
NOMOR : B-01026/HK.160/F2.A/04/2026
TANGGAL : 01 APRIL 2026

PEMBENTUKAN TIM WAKIL MANAJEMEN MUTU, ANTI PENYUAPAN,
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (WMMAPK3)
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

Pengarah	: Kepala BBIB Singosari
Penanggung Jawab	: Kepala Bagian Umum
Ketua WMMAPK3	: drh. Sarastina, MP
Sekretaris	: Fardha Ad Durrun Nafis, S.Pt, M.Pt
Deputi Integrasi Sistem dan Dokumentasi	: - Muh. Faisol Rusdi, S.Pt - drh Candra Nunus Andayani
Deputi Peningkatan Kompetensi dan Budaya Mutu	: - Suhartati Noviana, S.Pt, MM - Ratna Fitri Hidayah, S.S.T, MM
Deputi Pengendali dan Evaluasi Mutu	: - Dr. drh. Andi Widodo W, M.Si - drh. Deni Sulistyowati, M.Pt
PIC Bagian Umum	: - Restuning Dyah Utami, SPt - Siwi Setyowati, AMd - Toh Jaya Wiweka, SPt
PIC Pelayanan Teknis	: - Dani Atma Sumantri, S.Si - Muhammad Zainuri, A.Md - Nurkhasanah - drh Ayu Mayandini EM
PIC Layanan Produk dan Jasa	: - Shalahuddin, A.Md - Bernad Winarto L, S.Pt - Era Fitraningsih S.
PIC Unit Pengembangan Usaha dan Kerjasama	: - drh. Daniel Satriyo Utomo - Anggraeni Endri Kristanti, A.Md

Ditetapkan : di Singosari
Pada Tanggal : 01 April 2026
Kepala,

Dr. drh. Akbar, M.P
Nip 197511032008011016

Lampiran 2.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI
NOMOR : B-01026/HK.160/F2.A/04/2026
TANGGAL : 01 April 2026

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM WAKIL MANAJEMEN MUTU, ANTI PENYUAPAN,
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (WMMAPK3)
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

1. Pengarah :

- Memberikan arah dan strategi kebijakan manajemen

2. Penanggung Jawab

- Memberikan dukungan dan sumber daya untuk keberhasilan sistem.
- Mengevaluasi secara berkala pelaksanaan dan dampak sistem manajemen mutu.

3. WMMAPK3

- Memimpin implementasi sistem WMMAPK3 secara terintegrasi.
- Memastikan proses yang diperlukan untuk SMMAPK3 telah ditetapkan, diterapkan dan dipelihara
- Memastikan persyaratan pelanggan telah dipenuhi
- Melakukan koordinasi lintas bagian internal dan eksternal terkait SMMAPK3
- Membuat program kerja dan pelaporan SMMAPK3

4. Sekretaris

- Menyusun dan mengendalikan dokumentasi, laporan, dan arsip SMMAPK3.
- Menyiapkan agenda rapat, hasil rapat, serta pelaporan kepada pimpinan.
- Menyusun laporan capaian mutu dan rekomendasi perbaikan.

5. Deputi Integrasi Sistem dan Dokumentasi

- Menyusun dan memutakhirkan dokumen mutu dan integrasi antar sistem.
- Menjamin keterpaduan dokumen sesuai ISO 9001:2015, ISO 37001:2026, dan ISO 45001:2018.
- Menjamin ketersediaan dokumen terkini di setiap unit.
- Memastikan pelaporan mutu dari setiap PIC dilakukan secara konsisten
- Menyiapkan dokumen mutu untuk proses audit internal dan eksternal

6. Deputi Peningkatan Kompetensi dan Budaya Mutu :

- Memastikan setiap level unit telah mengenal, memahami dan menerapkan SMMAPK3 melalui program sosialisasi secara rutin berjenjang
- Menyusun dan melaksanakan program pelatihan dan budaya mutu
- Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan SDM di bidang mutu dan kebutuhan sarana prasarana per level unit kegiatan guna penerapan SMMAPK3
- Melakukan pemantauan berkala capaian implementasi mutu dan kinerja sistem.

7. Deputi Pengendali dan Evaluasi Mutu

- Mendampingi implementasi mutu pada unit-unit kerja
- Melakukan pemantauan implementasi penerapan implementasi SMMAPK3 secara berkala per unit level kegiatan
- Menyusun rencana audit internal mutu dan kaji ulang manajemen
- Menyusun rencana audit eksternal/surveilen
- Menindaklanjuti temuan audit dan review manajemen

8. PIC:

- Membuat dan mengendalikan IK SMMAPK3 per unit level kegiatan
- Memastikan IK menjadi acuan pelaksanaan kegiatan
- Melakukan pemutakhiran IK setiap saat sesuai kebutuhan tugas dengan mengacu pada referensi yang akurat dan kebijakan/regulasi, PM dan POS
- Memastikan perubahan dan pemutakhiran IK telah disetujui dan diparaf oleh penanggung jawab setiap unit level kegiatan
- Menjadi penghubung antar pelaksana sistem pada unit level kegiatan dan tim WMMAPK3

Ditetapkan : di Singosari
Pada Tanggal : 01 April 2026

Kepala,

Dr. drh. Akbar, M.P
Nip 197511032008011016